BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Atas Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting sekali untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga bermanfaat sebagai landasan sekaligus perbandingan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban pernah dibahas oleh Khariyati Rahmah (98210513), mahasisiwi Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Tahun 2002, yang berjudul "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender)".

Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka atau penelitian normatif. Data yang didapat bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduktif, indukti dan komparatif. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif.[1]

Penelitian ini membahas tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menempatkan suami suami lebih superior dari istri. Secara umum disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34. Penelitian ini mencerminkan konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif gender yang substansi hukumnya netral dan adil serta mengacu pada prinsip kehidupan rumah tangga.

Kedua, penelitian terdahulu oleh Alimah Rohmanika (01210051) tahun 2006. Dengan judul "Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974".

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Alimah adalah penelitian hukum normatif dan tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.

Hasil penelitian Alimah menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdapat beberapa perbedaan dalam hak dan kewajiban kepengurusan harta bersama bagi suami yang berpoligami, walau sebenarnya antara kedua hukum tersebut tidak ada pertentangan yang sangat

[1]Khariyati Rahmah, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perspektif Gender*, Skripsi (Malang: UIN, 2002).

prinsipil. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan sama-sama mewajibkan seorang suami yang berpoligami untuk menjaga dan bertanggung jawab atas harta bersama dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena status harta bersama dalam perkawinan tersebut adalah terpisah dan berdiri sendiri. Suami wajib memisahkan harta bersama antara tiap-tiap istrinya dan tidak boleh dicampuradukan.[2]

Dari kedua penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai sebuah hak dan kewajiban. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi tema. Pada penelitian terdahulu pertama tema yang diteliti adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri dan pada penelitian terdahulu kedua tema yang diteliti adalah mengenai hak dan kewajiban suami yang berpoligami. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas hak dan kewajiban seorang istri yang berada di lembaga pemasyarakatan beserta implikasi implementasi hak dan kewajiban terhadap kelangsungan hidup keluarga para narapidana.

Metode penelitian yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian Khariyati Rahmah dan Alimah Rahmanika, keduanya merupakan penelitian normatif yang berupa kajian pustaka atau *library reseach*. Sedangkan pada penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian studi kasus yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

---

[2]Alimah Rahmanika, *"Hak dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974"*, Skripsi (Malang: UIN, 2006).

B. Pengertian Hak Dan Kewajiban Istri

Sejak pertama kali syari'at Islam disebarluaskan 15 abad silam. Ajaran Islam, bukan saja telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh dari hal itu, Islam telah memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, begitu halnya dalam hak dan kewajiban.[3]

Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah swt, kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, di mana fungsi dan tugas utama mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu-membantu dan melaksanakan tugas dan kewajiban.

Hak individu antara laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat dibagi menjadi dua bagian berikut:

1. Hak *Thabi'i*, yaitu hak manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak hidup dan hak merdeka. Hak hidup adalah hak manusia menurut fitrahnya yang diberikan Allah kepadanya menurut kadar ketentuan yang telah diberikan. Sedangkan hak merdeka adalah hak yang merupakan fitrahnya. Kemerdekaan berarti kebebasan yang norma-normanya telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya yang berarti menghormati dan

[3]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 69.

dibatasi oleh kemerdekaan tidak melangggar hak-hak yang lainnya sehingga kemerdekaan bukan berarti kebebasan yang sewenang-wenang.

2. Hak yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Hal ini ditentukan oleh pembuat undang-undang dan peraturan yang harus dianut oleh orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaannya.[4]

Di samping memiliki hak individu, laki-laki dan perempuan juga memiliki kewajiban sebagai individu maksudnya adalah kewajiban laki-laki dan perempuan terhadap dirinya sendiri. Kewajiban utamanya adalah mempercayai dengan keyakinan adanya Allah, tidak ada tuhan melainkan Allah, dan keyakinan bahwa Allah mempunyai segala kesempurnaan. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban manusia bagi dirinya sendiri untuk keselamatan dirinya. Kewajiban individu selanjutnya adalah kewajiban terhadap dirinya sendiri di antaranya kewajiban makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, memelihara kebersihan dan menjaga kesehatan, serta menuntut ilmu agar dapat mengetahui hak dan kewajiban serta mendapatkan sistem dan metode untuk menghadapi segala sesuatu tentang hidup, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.[5]

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh

[4]Ibid., 70.
[5]Ibid, 71.

berbagai hak pula.[6] Di samping itu keduanya dibebani berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari perkawinan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai sesuatu yang benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat.[7]

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pengertian hak istri adalah sesuatu yang merupakan milik atau kewenangan seorang istri yang diperolehnya dari sebuah pernikahan. Dengan kata lain hak istri merupakan kewajiban suami atas istri.

Sedangkan kewajiban memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan.[8] Kewajiban seorang istri dalam rumah tangganya merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau diadakan untuk memenuhi hak dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hak suami.

Ketika seorang istri tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan dalam perkawinan maka seorang istri dianggap *nusyuz*. Tentang ini para imam mazhab telah sepakat apabila seorang istri menyangkal kewajibannya atau *nusyuz* maka suami tidak wajib memberi nafkah dan tidak wajib menyediakan tempat kediaman untuk istrinya tesebut.[9]

Hal ini dapat berlaku kembali jika istri telah insyaf dan tidak menyangkal kewajibannnya kembali. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 84 menyebutkan bahwa:

---

[6]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 63.
[7]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., 292.
[8]Ibid, 1006.
[9]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*; *Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 107.

Pasal 80

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

C. Hak Dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam

Ajaran Islam tentang kehidupan berumah tangga terbentuk dalam paduan antara ketentraman dan kasih sayang antara anggota keluarga yang dapat dicapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis.

1. Kewajiban bersama suami istri

   a. Suami istri wajib bergaul dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang dan bermusyawarah.

      Dari sebuah perkawinanlah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal, jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut

diperlukan adanya hubungan yang erat antara hubungan suami istri serta pergaulan yang baik antara keduanya.[10]

b. Suami istri wajib memelihara rahasia rumah tangganya.

Membicarakan berbagai hal yang terjadi di antara suami istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ada beberapa hal yang jika dibeberkan kepada orang lain dianggap bukan sebagai suatu hal yang buruk dan tercela, tetapi tetap makruh dilakukan.

diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri r.a, ia mengatakan, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنُ حَمْزَاةَ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م: إِنَّ مِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِى إِلَى اِمْرَأَتَهُ وَتَفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سَرَّهَا.[11]

artinya: *"Diceritakan dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah, diceritakan dari Marwan ibn Mu'awiyah, dari Umar ibn Hamzah al-Umariy, diceritakan dari Abdurrahman ibn Sa'ad, berkata, "aku mendengar Abu Sa'id al-Khudriy berkata, Rasulullah saw bersabda: 'Sesungguhnya diantara manusia yang menempati kedudukan paling buruk di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak, adalah seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya, dan istrinyapun menyetubuhinya, kemudian salah satu diantara keduanya menyiarkan rahasia pasangannya".*

Hadist di atas merupakan dalil mengenai keharaman seseorang menyiarkan rahasia hubungan di atas ranjang dengan istrinya, baik

[10]Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 159.
[11]Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut-Libanon. 1998), 460.

berupa ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Jika sekedar menyebutkan hubungan badan bukan untuk suatu hal yang diperlukan, maka dimakruhkan karena hal tersebut bertolak belakang dengan kepribadian yang baik.[12]

c. Bersama-sama sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan menanamkan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, memberi nafkah dengan rizki yang halal dan baik, memberi suri tauladan yang baik, serta menjaga dan mengawasi pergaulan anak.[13]

2. Hak bersama suami istri

a. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik, suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri terhadap suaminya.[14] Semua itu dilakukan apabila istri tidak sedang udzur seperti sakit karena ada halangan syar'i dan sebagainya.[15]

b. Terjadi hubungan mahram semenda: istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram

[12]Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Tuhfah Al-'Urs*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan (*Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 130.
[13]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Madia, 2007),163.
[14]Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Mohamad Thalib, *Fikih Sunnah, Jilid 7* (Bandung: Alma'arif, 1981), 52.
[15]Yusuf Qardawi, *"Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah",* Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.[16] Sehingga haram melakukan perkawinan dengan semenda.

c. Terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dengan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.[17]

d. Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya. Apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah.

3. Hak Istri Atau Kewajiban Suami

Hak istri adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya.[18] Hak istri terhadap suami terdapat dua bagian, yaitu hak yang bersifat kebendaan seperti memperoleh mahar serta nafkah dan hak yang bersifat bukan kebendaan atau rohaniah seperti mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suami.

Hak-hak istri terhadap suaminya antara lain:

a. Memperoleh mahar dari suami.

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.[19] Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada wali atau

[16]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 53.
[17]Ibid.
[18]Soemiyati, *"Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,1999), 87.
[19]Ibid.

kepada orang terdekat sekalipun, dan tidak dapat dipergunakan sedikitpun kecuali dengan ridho istri tersebut.

Seorang istri berhak memperoleh mahar dari suaminya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Q.S. An-Nisa': 4).*[20]

Perintah dalam pemberian mahar adalah untuk suami, *"berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan) yang kamu nikahi)"*. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut menjadi menjadi istri seorang laki-laki, sehingga laki-laki tersebut wajib memberi mahar. Ketika menikahinya, bisa juga mahar tersebut dibayar hutang dan akan dibayar sepenuhnya saat mendapatkan kemampuan untuk membayarnya.

b. Memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya dan anak-anaknya.[21]

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini

[20] *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya, Op. Cit.,* QS. An-Nisa' (4): 4
[21] M. Ali Ash-Shobuni, *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Nurrohim, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), 135.

digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.[22] Nafkah yang bersifat materi diantaranya adalah nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal.

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ص.م قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، (وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.[23]

artinya: *"Abu Mas'ud al-Badriy r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: Sesungguhnya apabila seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya."*

Tentang berlakunya kewajiban nafkah, para jumhur ulama' termasuk ulama' Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang disebut dengan *tamkin.*[24]

Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah dimulai sejak adanya akad nikah, bukan dari *tamkin*. Ulama' Zhahiriyah berpendapat, nafkah diwajibkan baik istri

[22]Amir Syarifudin, Op. Cit., 165.
[23]Imam Muslim, Op. Cit., 425.
[24]Amir Syarifudin, Op. Cit.,168.

yang melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.

Dasar hukum yang golongan Zhahiriyah gunakan adalah ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist nabi yang mewajibkan suami memberi nafkah tidak menetapkan waktu. Jadi dengan berlangsungnya akad nikah maka suami telah wajib memberi nafkah.[25]

Banyaknya jumlah nafkah diberikan berdasarkan kebutuhan dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan yang sama dengan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah istri itu dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *muktamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.[26]

Di dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 7 menerangkan tentang kewajiban memberi nafkah, serta memberikan toleransi tentang jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Dan hendaknya seorang istri tidak terlalu menuntut.[27] Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ...

artinya: *"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (Q.S. At-Thalaq: 7).*[28]

---

[25] ibid.
[26] Sulaiman Rasjid, Op. Cit., 391.
[27] Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 133.
[28] *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya,* Op. Cit., Q.S Ath-talaq (65): 7.

Pemberian nafkah dapat menjadi gugur apabila istri *nusyuz* atau tidak menjalankan kewajibannya atau sampai dengan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* berhenti.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai gugurnya kewajiban nafkah, ulama' Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam memperoleh nafkah, dengan alasan nafkah tersebut diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan.

c. Mendapat perlakuan yang baik dari suami.

Seorang istri berhak mendapat perlakuan baik dari suaminya dengan mendapatkan bimbingan dan perlindungan. Hal ini termasuk hak istri yang bersifat bukan kebendaan, berbeda dengan mahar dan nafkah yang lebih bersifat kebendaan. Seorang suami wajib menuntun dan membimbing istri serta anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan agama.

Suami wajib bergaul dengan cara yang baik dengan menghormati dan memperlakukannya dengan wajar, memperhatikan kebutuhan istri, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan serta tidak berperilaku kasar atau bersabar untuk menghadapinya. Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".(Q.S. An-Nisa' ayat 19).*[29]

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang istri berhak mendapat perhatian dan bantuan suami untuk meringankan tugas-tugas dalam rumah tangga, terutama dalam memelihara dan mendidik anak.[30]

Allah menyuruh umat-Nya untuk berbuat kebaikan dan hal ini harus menjadi perhatian di dalam kehidupan suami istri agar mereka tidak merusak rumah tangga mereka sendiri serta akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis.

4. Kewajiban istri atau hak suami

Kewajiban seorang istri merupakan hak seorang suami atas istri. Menurut syariat kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah:

a. Taat kepada suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama.

Dengan kata lain seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suaminya bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka seorang istri harus menolaknya.[31]

---

[29] *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya,* Op. Cit., QS. An-Nisa' (4): 19
[30] Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit.,73.
[31] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2006), 159.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam kitab shahih Abu Daud berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م : فَلاَ تَفْعَلُوْ، لَوْكُنْتَ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.[32]

artinya: *"Diriwayatkan oleh Qais bin Sa'ad, Rasulullah SAW berkata: 'janganlah kalian melakukan hak tersebut, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suamimereka, karena melihat hak-hak suami yang diberikan oleh Allah SWT atas istrinya'."*

Hadist tersebut diawali oleh pengaduan Qais bin Sa'ad kepada Rosulullah SAW bahwa ia telah melihat suatu kaum yang bersujud kepada seorang pemimpin kalangan mereka. Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa betapa besarnya nilai ketaatan istri terhadap suaminya.

b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.[33]

Seorang istri wajib memelihara kehormatan dirinya baik ketika berada di hadapan suami maupun diwaktu suami tidak berada di sampingnya.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

[32]Imam Abi Daud, *Shahih Sunan Abi Daud,* jilid 6 (Kuwait: 2002), 497.
[33]Ibid, 158.

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar" (Q.S. An-Nisa' ayat 34).*[34]

Maksud memelihara diri ketika suaminya tidak ada dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai dirinya sendiri maupun harta bendanya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.

c. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga.

Seorang istri bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengaturan rumah tangga, seperti melaksanakan semua yang berhubungan dengan kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya.

Secara garis besar, istri berperan sebagai penyelenggara serta pengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya, termasuk mengurus rumah tangga secara profesional.

Akan tetapi dalam hal ini imam mazhab berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa semuanya itu bukanlah suatu kewajiban seorang istri, melainkan semata-mata adab sopan santun

[34] *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya,* Op. Cit., QS. An-Nisa' (4): 34.

menurut adat-istiadat dalam negeri, yaitu tolong menolong dan saling membantu sesama suami istri.[35]

d. Berbakti kepada orang tua suami.[36]

Seorang istri dituntut untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua suaminya disamping berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya kandungnya sendiri dengan jalan menjalin hubungan silaturrahim dengan keduanya.

Jika keberadaan orang tua begitu penting maka penting pula keberadaan mertua. Berbuat baik kepada mereka akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga.

Hal ini dipertegas dengan firman Allah swt di dalam al-qur'an surat al-isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia" (Q.S. Al-Isra' ayat: 23).*[37]

[35]Mahmud Yunus, Op.Cit., 107.
[36]Ibid, 19.
[37]*Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya,* Op. Cit., Q.S. Al-Isra' (17): 23.

D. Hak Dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Suami istri memiliki tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur tiap-tiap tanggung jawab yaitu hak dan kewajiban suami istri agar mereka mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dan kelangsungan hidup berumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat dengan baik dan benar. Apabila salah satu dari suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri
   a. Secara keseluruhan hak dan kewajiban bersama suami istri telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), (4),dan (5).

      Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

      Pasal 33

      Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

      dan dalam KHI disebutkan sebagai berikut:

      Pasal 77

      (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
      (2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
      (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
      (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
      (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2. Hak istri atau kewajiban suami

   a. Istri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan dan pendidikan agama dari suaminya. Hal ini tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

      Pasal 34

      (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

      dan dalam KHI menyebutkan:

      Pasal 80

      (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
      (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
      (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempata belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaatbagi, agama, nusa dan bangsa.

   b. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4), sebagai berikut:

      Pasal 80

      (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
         a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
         b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
         c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri atau sejak suami bergaul dengan istrinya dalam arti kemungkinan yang diberikan istri untuk menggaulinya. Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 80 Ayat (5):

Pasal 80

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya tamkin Sempurna dari istrinya.

3. Kewajiban istri atau hak suami

   a. Istri wajib taat kepada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) sebagi berikut:

      Pasal 83

      (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam.

   b. Istri wajib menyelenggarakan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (2).

      Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

      Pasal 34

      (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

dan di dalam KHI disebutkan:

Pasal 83

(3) Isti menyelenggarakan dan mengatur keprluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

E. Lembaga Pemasyarakatan

1. Sistem pemasyarakatan di Indonesia

Setelah negara merdeka dan berlakunya UUD 1945, maka melalui Pasal II aturan peralihan yang berbunyi: *"segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini"*. Berdasarkan ketetapan ini maka yuridis pembinaan narapidana masih kepada peraturan penjara peninggalan Belanda yaitu Getstichten Reglement STBL 1971 No. 708. Di mana dalam Pasal 29 disebutkan bahwa menteri kehakiman berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan rumah tangga mengenai masalah pemasyarakatan; dalam peraturan-peraturan yang mana dapat ditentukan wewenang, kewajiban-kewajiban dan melingkup pekerjaan dari petugas-petugas pemasyarakatan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemidanaan para narapidana.[38]

Dan yang merupakan landasan hukum bagi pemasyarakatan adalah Pasal 23 dan Pasal 29 KUHP.

Pasal 23:

"Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang"

[38]Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, *Metodologi Da'wah Terhadap Narapidana* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 1978), 19

Pasal 29:

(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hak makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

(2) Jika perlu menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.[39]

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan tanggal 27 April 1964. Disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan tersebut adalah:

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
b. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.
c. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

[39]Moeljatno, *KUHP*: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 15.

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.

i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.[40]

Adapun tujuan pemasyarakatan adalah agar narapidana itu menjadi baik dan setelah habis menjalani pidananya supaya tidak lagi melanggar hukum. Di samping itu agar mereka turut aktif membangun negara, karena apabila tidak bisa mereka akan menjadi parasit dan dapat berbuat melanggar hukum lagi dan menjadi residivis.[41]

Diharapkan juga setelah habis menjalani masa pidananya, para mantan narapidana sanggup menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses Di Indonesia" maka

[40]Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 98.
[41]*Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat*, Op. Cit., 20.

metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahap:

a. Tahap orientasi/ pengenalan

   Pada tahap ini,, setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan akan diteliti segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.[42]

b. Tahap asimilasi dalam arti sempit

   Pada tahap ini, narapidana telah menjalankan 1/3 masa pidananya dan dianggap telah cukup mencapai kemajuan. Program keamanan pada tahap asimilasi ini adalah medium. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat semakin diperbanyak yaitu melakukan kegiatan bersama-sama unsur masyarakat misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar ½ dari masa pidana yang sebenarnya.[43]

c. Tahap asimilasi dalam arti luas

   Pada tahap ini, narapidana telah menjalani kurang dari ½ masa pidananya. Dewan pembina pemasyarakatan menyatakan bahwa proses pembinaan pada tahap ini telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur masyarakat, wadah proses pembinaan diperluas dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau

[42]Dwidja Priyatno, Op. Cit., 99.
[43]Ibid.

instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya.[44] Pada tahap ini tingkat keamanannya minimum dan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3 masa pidana.

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalni 2/3, maka kepada narapidana dapt diberiakn pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat.[45]

Pada tahap ini proses pengawasannya semakin berkurang dan proses pembinaan dengan unsur masyarakat semakin luas sehingga nantinya seorang narapidana dapat hidup bersama-sama dengan masyarakat tanpa adanya rasa canggung.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman; adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana, juga memberikan bekal hidup agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

[44]Ibid, 100.
[45]Ibid.

c. Pendidikan; bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempata untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia; adalah sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya, dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu; adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.[46]

2. Narapidana

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 7 disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana[47]

[46]Ibid., 107.

[47]Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga pemasyarakatan). Jadi narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya ditengah-tengah masyarakat yang telah mendapatkan keputusan Pengadilan (hakim).

Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjerakannya dan melindungi masyarakat terhadap kejahatn yang dilakukannya. Pelaksanaan hukuman ini berbentuk melakukan penutupan paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.[48]

Di dalam lembaga pemasyarakatan hukuman yang dijalankan oleh setiap narapidana berbeda-beda. Ada hukuman dengan jangka pendek, jangka panjang, di samping itu ada juga narapidana yang dihukum seumur hidup dan hukuman mati.

Panjang pendeknya hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jangka pendek, yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara satu hari sampai tiga bulan.
b. Jangka sedang, yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara tiga bulan sampai empat tahun.
c. Jangka panjang, yaitu narapidana yang menjalankan hukumannya di atas satu tahun.[49]

Di dalam pelaksanaan pembinaannya, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, Hak Narapidana adalah:

[48]Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, Op. Cit., 13.
[49]Ibid.

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya:
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[50]

Kewajiban narapidana adalah wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu seperti disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995. Hak dan kewajiban narapidana ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasanya seorang narapidana dibatasi oleh peraturan-peraturan akibat perbuatannya. Sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan

[50] UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1).

dunia luar sebagaimana sebelumnya ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain. Hal ini menjadikan seorang narapidana mengalami beberapa penderitaan yang sama sekali tidak pernah dialami sebelumnya.

Beberapa penderitaan yang dialami oleh narapidana adalah sebagai berikut:

a. Hilang kemerdekaan *(loss of liberty)*
b. Kehilangan kewajaran hubungan seksual dengan lawan jenis *(loss of hiterosexual relationship)*
c. Kehilangan rasa aman *(loss off securiry)*
d. Kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia *(loss of goods and service)*
e. Kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri *(loss of autonomy)*.[51]

Dengan adanya sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, penderitaan tersebut diatas dapat diminimalisir dan narapidana memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan[52] tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi.

[51]ibid., 15.
[52]Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.